

HUKUM, DEMOKRASI DAN HAK ASASI MANUSIA; MAKNA DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA

Oleh :
Sri Handayani

Dalam suatu negara antara hukum, demokrasi dan hak asasi manusia merupakan suatu bagian yang tidak dapat dipisah-pisahkan satu sama lainnya. Sebab tanpa adanya dari satu bagian tersebut maka negara akan mengalami ketimpangan, adanya otoriter serta kediktatoran dalam menyelenggarakan suatu negara. Untuk itu implementasinya perlu kearifan dari setiap komponen bangsa.

Pendahuluan

Dewasa ini semakin semarak isu tentang Hak Asasi Manusia (HAM) dan Demokrasi, terutama sejak tumbangannya pemerintahan Orde Baru. Hal ini dapat dimaklumi mengingat setelah sekian lama (kurang lebih tiga puluh lima tahun) masyarakat Indonesia mengalami pembatasan ruang gerak dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Implementasi hak asasi manusia dan demokrasi lebih bersifat formalistis dari pada fungsi yang sesungguhnya. Dalam bentuknya yang formal tersebut hak asasi manusia dan demokrasi seringkali dikemas dan dibalut dalam suatu perangkat hukum yang dirumuskan semata-mata demi mempertahankan *Status Quo* yang memungkinkan memiliki penguasaan secara total (totalitair). Demokrasi yang diberi label Demokrasi Pancasila hanyalah sebuah simbol untuk menunjukkan betapa tinggi peradaban demokrasi di Indonesia. Realita yang sesungguhnya adalah sebuah retorika yang seringkali dimanfaatkan bagi pembenaran kekokohan tirani kekuasaan.

Meskipun Orde Baru telah berakhir dan berganti suatu Orde Reformasi yang menuntut reformasi di segala bidang, terutama penekanannya pada penegakan hukum (supremasi hukum), demokrasi dan hak asasi manusia, namun masih banyak masalah-masalah hak asasi manusia yang belum dapat dituntaskan. Masalah-masalah tersebut antara lain; masalah pelanggaran Hak Asasi Manusia di Aceh, Timor Timur, Maluku, Papua, Kalimantan Tengah dan tragedi Trisakti. Para tokoh intelektual dibalik kasus tersebut diatas yang seharusnya bertanggung jawab masih belum dapat dipastikan diajukan ke Pengadilan.

Todung Mulya Lubis berpendapat bahwa dalam masa transisi di Indonesia saat ini, tantangan pemerintah sangat berat, karena persoalan yang dihadapi bukan semata-mata persoalan hak asasi manusia, melainkan persoalan penguatan *rule of law*, persoalan *legal reform* dalam artian umum. (Todung Mulyalubis : 2001 : 146).